

**BENTUK UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM KOLOM KOMENTAR
INSTAGRAM JOKOWI PADA MASA PPKM:**

ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK

OLEH:

DENI FERDIANSA

F011181003



SKRIPSI

**diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Sastra Indonesia di Dapertemen Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin**

DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Bermimpilah setinggi langit sampai Tuhan memeluk mimpi-mimpimu”

“Mimpi dibuat bukan hanya untuk direncanakan, melainkan juga untuk didewasakan”

Persembahan

“Skiripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang hebat dalam hidupku. Ayahanda (Danial. M) dan Ibunda (Syamsiah). Keduanya telah menjadi motivasi terbesar bagi penulis. Hidup sebagai keluarga yang jauh dari kata berkecukupan bukanlah halangan untuk menyekolahkan semua anaknya hingga mencapai gelar sarjana di bangku perguruan tinggi. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa-doa baik yang tidak pernah berhenti kalian kirimkan kepada anakmu. Aku selamanya bahagia dan bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai kedua orang tauku. Selain itu, skiripsi ini juga dipersembahkan penulis untuk kampus Universitas Hasanuddin (Almamater Merah)”.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**JENIS UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DALAM KOLOM
KOMENTAR INSTAGRAM JOKOWI PADA MASA PPKM: ANALISIS
LINGUISTIK FORENSIK**

Disusun dan Diajukan Oleh:

DENI FERDIANSA

Nomor Pokok: F011181003

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Skripsi

Juni 2022


dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Muhammad Darwis, M.S.
NIP 19590828 198403 1 004

Dr. Ikhwan M. Said, M.Hum.
NIP 19641231 199203 1 032

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin,

Ketua Departemen Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya,



Prof. Dr. Akh Duli, MA.
NIP 19640716 199103 1 010



Dr. Munira Hasjim, S.S., M.Hum.
NIP 19710510 199803 2 001

**HALAMAN PENERIMAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**


FAKULTAS ILMU BUDAYA

Pada hari ini, Kamis 31 Maret 2022 panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul: *Jenis Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM: Analisis Linguistik Forensik* yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra di Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 31 Maret 2022

1. Dr. Munirah Hasjim, S.S., M.Hum.

Ketua



2. Andi Meirling, S.S., M.Hum.

Sekretaris




3. Prof. Dr. Tajuddin Maknun, S.U.

Penguji I




4. Dr. Nurhayati, M.Hum.

Penguji II



5. Prof. Dr. H. Muhammad Darwis, M.S.

Pembimbing I



6. Dr. Ikhwan, M. Said, M.Hum.

Pembimbing II





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA**

Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN KAMPUS TAMALANREA KM.10, MAKASSAR-90245
TELP. (0411) 587223-590159, Fax. 587223 Psw.1177, 1178,1179,1180,1187

LEMBAR PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin nomor: **1817/UN4.9.7/TD.06/2022** tanggal 15 Februari 2022 atas nama **Deni Ferdiansa**, NIM **F011181003**, dengan ini menyatakan menerima dan menyetujui skripsi yang berjudul “Jenis Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kolom Komentar *Instagram* Jokowi pada Masa PPKM: Analisis Linguistik Forensik” untuk diteruskan kepada panitia Ujian Skripsi.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Muhammad Darwis, M.S.
NIP 19590828 198403 1 004

Dr. Ikhwan, M. Said, M.Hum.
NIP 19641231 199203 1 032

Disetujui untuk diteruskan kepada panitia Ujian Skripsi
a.n Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin,
Ketua Departemen Sastra Indonesia,

Dr. Munira Hasjim, S.S., M.Hum.
NIP 19710510 199803 2 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Deni Ferdiansa

Nim : F011181003

Jurusan/Fakultas : Sastra Indonesia/Fakultas Ilmu Budaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul *“Jenis Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM: Analisis Linguistik Forensik”* benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya lain yang sama dengan judul ini kecuali sebagai acuan atau kutipan, dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apa bila dikemudian hari ditemukan karya yang serupa, mirip, atau terbukti melakukan plagiarisme, penulis siap diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Makassar, 15 Maret 2022

Yang menyatakan,



DENI FERDIANSA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. *Alhamdulillah* atas pertolongan dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang sarjana untuk membuat sekaligus menyusun tugas akhir atau skripsi. Skripsi ini berjudul: ***Jenis Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM: Analisis Linguistik Forensik.***

Skripsi atau tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sastra (S.S) di Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah penulis dengan penuh hormat menyampaikan terima kasih serta mendoakan mereka semua. Semoga Allah Swt., memberikan balasan terbaik kepada mereka. Berikut ini adalah orang-orang yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis, M.S., selaku dosen pembimbing pertama penulis. Beliau adalah sosok dosen yang sangat penulis segani dan hormati. Beliau adalah sosok yang beribawa, tenang, dan selalu memberikan motivasi, nasihat, serta arahan-arahan kepada penulis menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ikhwan M. Said, M.Hum., selaku dosen pembimbing kedua penulis. Beliau adalah sosok yang humoris, cerdas, tegas, dan bijaksana. Penulis menyampaikan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Tajuddin Maknun, S.U., dan Ibu Dr. Nurhayati, M.Hum., selaku dosen penguji I dan II yang telah banyak memberikan kritik, saran, dan nasihat yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Munira Hasyim, S.S, M.Hum., selaku ketua Departemen Sastra Indonesia, beliau adalah sosok orang tua di kampus yang selalu memberikan semangat dan mengarahkan kepada hal-hal baik dan positif.
5. Bapak Prof. Dr. Lukman, M.S., selaku dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh masa perkuliahan. Beliau selalu memotivasi dan memberikan masukan membangun dalam penyelesaian studi penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin tempat penulis mendapatkan, menimba ilmu, dan menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Departemen Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.
7. Ibu Indarwati, S.S, M.Hum., dan Ibu Andi Meirlin, S.S, M.Hum., yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Staf Departemen Sastra Indonesia, khususnya Ibu Sumartina, S.E., selaku Kepala Sekretariat Departemen Sastra Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan administrasi penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta saya, Ayah (Danial. M) dan Ibu (Syamsiah) merupakan sosok motivasi terbesar dalam hidup penulis. Kalau bukan tanpa mereka penulis tidak akan menginjakkan kaki di bangku perguruan tinggi.

Terima kasih penulis ucapkan atas cinta, kasih, dan doa yang tidak terhingga.

10. Saudara-saudara yang penulis sayangi dan hormati, yaitu: Desi Ratna Sari, S.Pd., Dedi Setiadi, S.T., dan Dodi Saputra, S.Pd. Mereka yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
11. Sahabat penulis yang telah dianggap seperti saudara sendiri, Muslih Nur Husain, teman sepondok atau seataap selama empat tahun. Terima kasih penulis sampaikan atas dorongan dan motivasinya selama ini.
12. Sahabat sekaligus teman kuliah penulis, yaitu Andi Cinnong dan Khaerul Gunandi yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, dan motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman penulis Angkatan 2018 Sastra Indonesia (Sinergi) yang telah kebersamai selama kurang lebih empat tahun di bangku perkuliahan.
14. Rekan-rekan Bimbingan Belajar Edu Fast Indonesia yang banyak memberikan masukan, saran, dan motivasi yang membangun kepada penulis.
15. Teman-teman KKN Unhas Gelombang 106 Kabupaten Bantaeng yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan untuk penulis.

Terima kasih penulis juga sampaikan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini. Kebenaran datangnya dari

Allah Swt., dan kesalahan datangnya dari penulis. Semoga Allah Yang Maha Penguasa senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Makassar, 15 Februari 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Deni Ferdiansa', with a stylized, cursive script.

(Deni Ferdiansa)

DAFTAR ISI

JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
14.1 Tujuan Penelitian.....	10
14.2 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Linguistik Forensik.....	11
2.1.1.1 Kejahatan Berbahasa (<i>Language Crime</i>).....	12
2.1.1.2 Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	14
2.1.1.3 Jenis-Jenis Ujaran Kebencian.....	16
2.1.1.3.1 Penghinaan.....	16
2.1.1.3.2 Pencemaran Nama Baik (<i>Defamation</i>).....	17
2.1.1.3.3 Penghasutan (Provokasi).....	17
2.1.1.3.4 Ancaman.....	19
2.1.1.3.5 Perbuatan Tidak Menyenangkan.....	21
2.1.1.3.6 Penyebaran Berita Bohong (Hoaks).....	23
2.1.2 Semantik.....	26
2.1.2.1 Makna Leksikal.....	26
2.1.2.2 Makna Gramatikal.....	27
2.1.3 Ekuivalensi Leksikal.....	28
2.1.4 Warganet.....	28
2.1.5 Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).....	29
2.2 Penelitian yang Relevan.....	30
2.3 Kerangka Pikir.....	32

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3 Metode dan Teknik Pengumpulan Data	37
3.3.1 Metode Pengumpulan Data	37
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	37
3.4 Sumber Data dan Jenis Data	39
3.5 Populasi dan Sampel	40
3.5.1 Populasi	40
3.5.2 Sampel	40
3.6 Metode Analisis Data	41
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Jenis-Jenis Ujaran Kebencian dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM	45
4.1.1 Penghinaan	44
4.1.2 Pencemaran Nama Baik	60
4.1.3 Penghasutan	68
4.1.4 Ancaman	76
4.2 Jenis Ujaran Kebencian yang Paling Dominan dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM	84
BAB 5 PENUTUP	89
5.1 Simpulan	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jenis-Jenis Ujaran Kebencian dalam Kolom Instagram Jokowi	44
Tabel 4.2 Contoh Komentar Penghinaan	46
Tabel 4.3 Contoh Indikator Leksikal Disamakan Dengan Organ Kemaluan Manusia	47
Tabel 4.4 Contoh Indikator Leksikal Umpatan Nama Binatang	49
Tabel 4.5 Contoh Indikator Leksikal Umpatan yang Berkonotasi Kasar	52
Tabel 4.6 Contoh Komentar yang Berkontasi Negatif	56
Tabel 4.7 Contoh Komentar Pencemaran Nama Baik	61
Tabel 4.8 Contoh Komentar Penghasutan (Provokasi)	69
Tabel 4.9 Contoh Komentar Hasutan Fitur Imperatif Ajakan	70
Tabel 4.10 Contoh Komentar Hasutan Fitur Imperatif Harapan dan Larangan	73
Tabel 4.11 Contoh Komentar Fitur Kalimat Tanya	74
Tabel 4.12 Contoh Komentar Bentuk Ancaman	76
Tabel 4.13 Ciri Leksikal Konjungsi Subordinatif Syarat dan Kata-kata Ancaman	78
Tabel 4.14 Komentar Ancaman Fitur Kalimat Imperatif Larangan	81
Tabel 4.15 Komentar Ancam Fitur Kalimat Imperatif Peringatan	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 contoh komentar penghinaan	5
Gambar 1.2 contoh komentar pencemaran nama baik	5

ABSTRAK

Deni Ferdiansa. *Jenis Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kolom Komentar Instagram Jokowi pada Masa PPKM: Analisis Linguistik Forensik* (dibimbing oleh Muhammad Darwis dan Ikhwan M.Said).

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM dan (2) mengetahui jenis ujaran kebencian paling dominan dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.

Jenis penelitian ini adalah campuran (kualitatif dan kuantitatif). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu metode simak menggunakan dua teknik, (1) teknik sadap dengan cara tangkap layar (*screenshot*) dan (2) teknik membaca dan menulis. Pada tahap analisis data, metode deskriptif kualitatif digunakan penulis untuk analisis dan penjelasan deskripsi bahasa berdasarkan fakta yang terjadi. Metode kuantitatif digunakan untuk menemukan persentase rata-rata bentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Populasi dalam penelitian ini, yaitu 50 data sekaligus digunakan sebagai sampel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM terdapat empat jenis bentuk ujaran kebencian. Jenis tersebut, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, dan ancaman. Adapun jenis ujaran kebencian yang paling dominan dituturkan warganet adalah penghinaan dengan persentase 42%.

Kata kunci: ujaran kebencian, Instagram Jokowi, masa PPKM.

ABSTRACT

Deni Ferdiansa. *Type Hate Speech in Jokowi's Instagram Comment Column during the PPKM Period: Analysis Linguistics Forensics* (supervised by Muhammad Darwis and Ikhwan M.Said).

Study this aims (1) to know and explain types speech hatred in column Jokowi's Instagram comments during the PPKM period and (2) knowing type speech the most dominant hatred in column Jokowi's Instagram comments during the PPKM period.

Type study this is mixed (qualitative and quantitative). Method used _ in data collection, namely method watch use two technique, (1) technique tap with method catch screen (*screenshot*) and (2) technique read and write. At stage data analysis, method descriptive qualitative used writer for analysis and explanation description language based on the fact that happened. Method quantitative used for find average percentage shape speech hatred in column Jokowi's Instagram comments during the PPKM period. Population in study this, which is 50 data at once used as sample research.

Research results show that in column Jokowi's Instagram comments during the PPKM period are four type shape speech hatred. Shape that, that is humiliation, pollution name good, incitement, threats, and deeds no fun. As for the type speech the most dominant hatred spoken netizen is insult with percentage of 42%.

Keywords: hate speech _ hatred, Jokowi's Instagram, the PPKM period.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor sangat pesat. Salah satu sektor yang berkembang cukup signifikan adalah sektor teknologi informasi. Hal ini, membuat peranan teknologi informasi dan transaksi elektronik menempati posisi yang sangat strategis. Teknologi informasi mampu menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada produktivitas atau efisiensi. Salah satu akses yang banyak digemari masyarakat dengan adanya teknologi informasi, yaitu penggunaan media sosial.

Dari data yang dikeluarkan (*Kemenkominfo*) terungkap bahwa pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut sebanyak 95% orang menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia sebagai pengguna internet aktif. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial secara tidak sengaja dapat menggiring manusia melakukan tindak kejahatan. Hal itu terjadi karena semakin tinggi produktivitas penggunaan internet maka akan semakin tinggi potensi kejahatan yang akan terjadi di internet maupun media sosial.

Media sosial sebagai tempat berkembangnya informasi juga direfleksikan melalui bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Selain sebagai sarana komunikasi, media sosial juga dijadikan sebagai sarana untuk saling membenci, menyerang kehormatan, atau nama baik pihak lain. Saat ini, media sosial dapat diibaratkan

sebagai pedang bermata dua. Selain membawa dampak positif, media sosial juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif dengan adanya media sosial adalah maraknya kasus ***Kejahatan Berbahasa (language crime)***.

Kejahatan berbahasa (*language crime*) bila ditilik dalam kacamata hukum adalah sebuah tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Status, komentar, atau unggahan seseorang di media sosial dapat menjerumuskan seseorang pada jalur hukum. Apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan atas komentar, status, atau unggahan tersebut.

Menurut berita *CNNIndonesia.com* (2020), Kepolisian Republik Indonesia mencatat terdapat 1743 kasus pencemaran nama baik atau bentuk ujaran kebencian yang terjadi di media sosial. Angka ini merupakan angka tertinggi sepanjang penyelidikan kasus ujaran kebencian. Padahal, Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur kasus ujaran kebencian dalam peraturan KUHP. Aturan tersebut tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya pasal 27 ayat 3 mengenai ujaran kebencian. Dalam Undang-Undang itu dijelaskan bahwa “Setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum”.

Media sosial sebagai ruang publik yang interaktif dan efisien membuat informasi begitu cepat tersebar. Apabila terdapat suatu informasi seperti cuplikan

video yang mengandung ujaran kontroversial, akan dengan sangat cepat diterima oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi faktor pendukung berkembangnya ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian tidak jarang menimbulkan polemik maupun perdebatan baik individu maupun kelompok.

Menurut Koncovar (679:2013) ujaran kebencian merupakan perkataan yang mendorong kebencian yang dapat digambarkan sebagai rasis, diskriminatif agama, *xenofobia*, *homofobik*, *transphobic*, *heteroseks*, nasionalisme etnis, kesadaran status sosial yang dapat memancing permusuhan. Senada dengan itu, menurut Sholihatin (2019:47) ujaran kebencian adalah tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan cara menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau pendukung agar membenci orang lain atau seseorang yang akan dijadikan target. Biasanya, seseorang menyiarkan ujaran kebencian karena orang itu berbeda pendapat atau berbeda pandangan atau tidak setuju dengan persepsi atau sengaja tidak berpihak dengan orang tersebut.

Media sosial yang saat ini digandrungi masyarakat Indonesia adalah Instagram. Instagram menempati posisi ketiga sebagai *platform* media sosial yang paling sering digunakan setelah *Youtube* dan *Whatsapp*. Instagram tidak hanya difungsikan sebagai sarana interaksi sosial, Instagram juga memiliki fitur berbagi foto, video, pemasaran daring, dan tempat menulis artikel singkat. Kini, Instagram menjadi primadona di masyarakat dan hampir semua kalangan umur memiliki Instagram. Bahkan para pejabat negara atau petinggi negara, seperti menteri dan presiden juga memiliki akun Instagram. Melalui Instagram seseorang bisa melihat keseharian publik figur atau tokoh-tokoh pesohor dunia.


Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo tidak mau ketinggalan, beliau juga memiliki akun Instagram. Mengingat Jokowi merupakan ikon negara sekaligus publik figur. Akun resmi Instagramnya diberi nama @jokowi. Akun tersebut, dikelola oleh staf kepresidenan, yaitu Tim Komunikasi Digital. Saat ini, akun tersebut memiliki pengikut sebanyak 41,9 juta pengguna.

Jokowi sebagai pemimpin negara merupakan penentu setiap kebijakan yang diberlakukan dalam skala nasional. Oleh karena itu, hampir setiap keputusan dan kebijakannya juga dipublikasikan melalui akun Instagramnya. Contohnya, pada masa PPKM, setelah resmi diberlakukan, banyak masyarakat khususnya (warganet) yang kontra akan kebijakan tersebut. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di Indonesia mendapat perhatian lebih dalam kebijakan penerapan PPKM. Warganet mulai terpancing untuk mengeluarkan berbagai kritikan atau keluhan kepada beliau. Kritikan atau keluhan yang dilontarkan tersebut teridentifikasi sebagai bentuk kejahatan berbahasa. Ujaran-ujaran negatif yang bersifat menjijikkan, diskriminatif, dan provokatif mewarnai kolom komentar Instagram Jokowi.


Dari pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis terlihat beragam bentuk perilaku tidak terpuji dalam kolom komentar Instagram Jokowi. Perilaku tidak terpuji itu dilakukan dengan cara memaki, mengumpat, ataupun menghina presiden. Contohnya

“Jokowi Goblok, ini bukan manusia, Dajjal kah? Uang haji disikat juga”, “Presiden Kontoll”, “Ayo demo besar-besaran, Jemput kriting, nyesel gue pilih lo anjngg.”

Komentar-komentar di atas dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang ditujukan langsung kepada Jokowi. Komentar tersebut teridentifikasi sebagai ujaran kebencian jenis penghinaan dan pencemaran nama baik. Berikut pembuktian contoh yang didapatkan langsung dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.



Gambar 1.1 (Contoh Komentar Penghinaan)



Gambar 1.2 (Contoh Komentar Pencemaran Nama Baik)

Pada contoh (1) ditemukan klausa bertuliskan “*Jokowi goblok dan anjing kau Pak*”. Kedua contoh tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis penghinaan karena hadirnya kata “*goblok dan anjing*”. Kata goblok menurut (KBBI Luring Edisi Kelima, 2016) bermakna bodoh sekali. Selain itu, kata anjing merujuk pada mamalia karnivor yang berkaki empat biasanya digunakan manusia untuk berburu dan menjaga rumah. Kemudian, indikator leksikal unsur penghinaan, yaitu mengandung umpatan berupa kata-kata yang berkonotasi kasar dan penyamaan diri seseorang dengan sifat binatang. Artinya, dalam komentar tersebut penutur menghina Jokowi dengan melekatkan diksi yang bernada kasar dan menyamakan Jokowi dengan hewan, yaitu anjing.

Pada contoh (2) ditemukan kalimat bertuliskan “*Ini manusia atau Dajjal? Uang haji disikat juga*”. Kalimat tersebut mengandung ujaran kebencian jenis penghinaan dan pencemaran nama baik. Unsur penghinaan ditemukan pada kata “*dajjal*” yang bermakna setan yang datang ke dunia atau orang yang buruk kelakuannya. Sedangkan, aspek pencemaran nama baik ditemukan pada kata “*disikat*” yang bermakna dirampas atau uang haji yang dimaksud dirampas sampai habis-habisan. Dalam kalimat tersebut Jokowi diserang dengan hal-hal yang belum terbukti atau terverifikasi kebenarannya. Jokowi dianggap telah merampas uang atau dana haji.

1.2 Identifikasi Masalah

Masyarakat yang berada dalam keadaan sulit pada masa pandemi, kembali mendapatkan tekanan yang lebih besar dengan adanya kebijakan PPKM. Hal itu mengindikasikan lahirnya berbagai jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar

Instagram Jokowi pada masa PPKM. Komentar-komentar itu dikategorikan sebagai bentuk ketidakbijakan dan ketidaksopananan warganet dalam menggunakan media sosial. Warganet menuliskan komentar-komentar yang mengandung unsur kejahatan berbahasa dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Komentar-komentar tersebut secara tidak sadar dapat menyeret warganet ke ranah hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penelitian ini, pisau analisis linguistik forensik digunakan oleh penulis. Penerapan aplikasi linguistik forensik didasarkan pada fakta dan bukti kebahasaan melalui rekam jejak digital. Jejak tersebut berdasarkan bekas bahasa penutur dalam sebuah pesan berbasis teks atau bukti bahasa yang tertinggal dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa bahasa merupakan satu diantara sekian banyak bukti kejahatan.

Linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam bidang hukum. Menurut Mahsun (2018:4) ilmu linguistik forensik memperhatikan bekas yang tertinggal dan mengelompokkan objek-objek kebahasaan dan menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan atau tujuan alat bukti hukum. Ilmu kebahasaan yang digunakan menangani kasus kebahasaan dapat melibatkan cabang ilmu linguistik lainnya seperti sosiolinguistik, pragmatik, semantik, fonologi, dan analisis wacana sebagai upaya membantu proses hukum (McMenamin 2002:64). Akan tetapi, ilmu bantu yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah semantik. Kajian ilmu semantik dikhususkan pada pada bagian makna leksikal dan makna gramatikal.

Penelitian ini mendeskripsikan jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Setelah menemukan jenis-jenis-

jenis ujaran kebencian, penulis akan menentukan dominasi mengenai apa jenis ujaran kebencian yang paling mendominasi dituturkan warganet dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Dengan memperhatikan dominasi jenis ujaran kebencian yang paling sering diujarkan warganet, penulis dapat menemukan interpretasi yang diberikan warganet kepada Jokowi.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus kepada kasus “*Bahasa Tulis*”. Bahasa tulis yang dimaksud adalah bahasa dalam bentuk teks yang ditulis oleh warganet dalam kolom komentar Instagram yang ditujukan kepada Jokowi. Dalam penelitian ini, akan diterapkan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan pengumpulan bukti-bukti hukum. Bukti-bukti tersebut dianalisis berdasarkan penonjolan atau indikator leksikal dan gramatikal pada tiap jenis ujaran kebencian yang ditemukan. Berdasarkan contoh yang telah dipaparkan pada latar belakang, bukti atau data-data kebahasaan yang dikumpulkan dikhususkan dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM saja. Masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dipilih karena kondisi psikis, emosional masyarakat terganggu dengan adanya kebijakan tersebut. Dengan adanya pembatasan pengambilan data, penulis dapat lebih mudah menentukan persentase bentuk ujaran kebencian yang paling mendominasi dalam kolom komentar Instagram Jokowi.

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis ujaran kebencian yang dituliskan warganet dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Setelah menemukan jenis-jenis ujaran kebencian yang dimaksud, penulis

akan menghitung dan menentukan jenis ujaran kebencian yang paling dominan dituturkan warganet kepada Jokowi pada masa PPKM. Memperhatikan dominasi jenis ujaran kebencian akan menimbulkan pemaknaan dan jenis respon warganet kepada Jokowi.

Dengan memperhatikan peranti media daring dalam aspek fenomenologi kebahasaan. Penulis merasa tertarik untuk meneliti bentuk ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Hal tersebut menjadi menarik karena masalah yang diajukan terindikasi berdasarkan kesalahan atau ketidaksantunan berbahasa seseorang di media sosial yang berdampak munculnya tindak kejahatan berbahasa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

- 1.3.1 Bagaimana jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM?
- 1.3.2 Apa jenis ujaran kebencian yang paling mendominasi dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan dan terdapat sasaran yang ingin dicapai. Seperti dalam rencana penelitian ini, penelitian ini dilakukan dengan tujuan.

14.1 Tujuan Penelitian

1.4.1.1 Untuk mengetahui dan menjelaskan jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.

1.4.1.2 Untuk mengetahui jenis ujaran kebencian yang paling dominan diujarkan warganet dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.2.1 Dari segi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan dan dunia riset. Memberikan kontribusi positif dengan cara menambah dan melengkapi penelitian dalam kajian linguistik forensik. Penelitian ini juga berguna untuk memperkaya referensi para pekerja bahasa yang berkecimpung dalam dunia hukum, sebagai seorang saksi ahli bahasa dalam sebuah persidangan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2.2 Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada pembaca tentang jenis ujaran kebencian yang saat ini sering terjadi di media sosial. Selain itu, pembaca juga dapat mengetahui dan memahami bahasa-bahasa yang perlu dihindari untuk digunakan dalam bermedia sosial. Selain itu, masyarakat juga mampu mengetahui diksi atau kata-kata yang berhubungan dengan hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Linguistik Forensik

Istilah forensik berasal dari bahasa Yunani *forensic*, yang berarti publik atau forum. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah forensik digunakan untuk penamaan salah satu cabang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tersebut digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Ilmu forensik memperhatikan bekas yang tertinggal setelah tindak kejahatan terjadi berdasarkan keperluan dan pengelompokan data berdasarkan objek kejahatan. R. Saferstein dalam (Sholihatin, 2019:4) menyatakan bahwa ilmu forensik (*forensic science*) adalah *the application of science to law* merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum. Ilmu forensik dikategorikan ke dalam ilmu pengetahuan yang berarti hal tersebut merupakan sesuatu yang ilmiah dan didasarkan pada fakta atau pengalaman (empirisme).

Dalam hal ini bidang ilmu linguistik forensik sebagai cabang ilmu linguistik terapan berusaha menganalisis tindak kejahatan dengan memanfaatkan bukti-bukti kebahasaan. Dengan redaksi sederhana dapat dikatakan linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum. McMenamin (2002:64) menyatakan bahwa studi linguistik forensik adalah studi ilmiah bahasa yang diterapkan pada konsep forensik (pembuktian hukum). Ia juga menyatakan bahwa ihwal linguistik forensik adalah area baru dalam kajian linguistik dan merupakan area yang akan berkembang pesat

menjadi linguistik terapan modern. Lebih jauh Mc. Menamin (2002:65) juga menjelaskan bahwa aplikasi linguistik forensik meliputi identifikasi suara, interpretasi makna yang dinyatakan dalam hukum dan tulisan-tulisan hukum, analisis wacana dalam pengaturan hukum, interpretasi makna yang dimaksud ialah laporan lisan dan tulisan, identifikasi penulis, bahasa hukum, analisis bahasa ruang sidang, dan lain sebagainya. Selain itu, menurut (Olsson, 2008:4), linguistik forensik menerapkan teori atau pengetahuan linguistik (ilmu bahasa) untuk membantu penyelesaian proses hukum.

Penerapan aplikasi linguistik forensik berimplikasi pada seluruh tataran dalam kajian linguistik, seperti fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, kajian wacana, sosiolinguistik, sosiopragmatik, morfosemantik, dan geolinguistik/dialektologi dapat diterapkan dalam kajian linguistik forensik, apabila kajian tersebut berkaitan dengan bahasa dalam ranah hukum. Akan tetapi, dalam penelitian ini akan mengambil ilmu bantu, yaitu semantik. Kajian ilmu semantik dikhususkan pada makna leksikal dan gramatikal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah kajian ilmiah bahasa dalam pembuktian hukum yang bertujuan memecahkan masalah hukum untuk membantu proses keadilan. Hal itu menunjukkan bahwa keberadaan ilmu linguistik penting dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah hukum.

2.1.1.1 Kejahatan Berbahasa (*Language Crime*)

Istilah kejahatan berasal dari bahasa Belanda disebut *misdrijven* yaitu suatu perbuatan tercela dan berhubungan dengan hukum. Secara umum bentuk-bentuk

kejahatan yang dikenal berupa tindakan kriminal, seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, menurut (Sholihatin 2019:37) bahwa kejahatan bukan hanya dilakukan dalam bentuk fisik melainkan berupa tindak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan bahasa, diantaranya adalah ajakan/hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyipuan. Dalam kejahatan berbahasa memang tidak menyerang atau menyakiti fisik seseorang, tetapi dapat menyerang psikis (jiwa) seseorang yang berimplikasi pada orang yang diserang atau disakiti.

Lebih jauh, Shuy (2010:170) menguraikan bahwa dalam kejahatan berbahasa, yaitu defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, dan penistaan), pelaku secara sengaja menyerang harga diri atau kehormatan seseorang di muka umum, sehingga orang yang diserang merasa dijatuhkan reputasinya atau merasa tercederai harga dirinya. Sejalan dengan itu, kejahatan berbahasa menurut (Sholihatin, 2019:38) adalah segala bentuk tuturan, baik lisan maupun tulisan, yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain, seperti membunuh karakter, merusak reputasi, menyerang kehormatan, membuat informasi. palsu atau propaganda, menciptakan ketakutan karena pengancaman, dan sebagainya. Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan berbahasa merupakan salah bentuk tindakan kriminal yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat merusak reputasi seseorang atau menyerang kehormatan seseorang yang berpotensi menimbulkan keonaran, kegaduhan, dan kebencian di mana-mana.

2.1.1.2 Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Menurut (KBBI Luring Edisi V, 2016), kebencian adalah perasaan benci; sifat-sifat benci atau sesuatu yang dibenci. Perasaan benci ini dapat timbul pada hal yang tidak disukai akan suatu hal yang tidak disukai dapat ditunjukkan melalui perbuatan dan juga melalui bahasa. Perasaan benci yang ditunjukkan melalui perbuatan misalnya yang berkaitan dengan kegiatan fisik seperti memukul, menampar, dan lain-lain. Perbuatan jenis ini biasanya menimbulkan efek yang terlihat secara fisik. Melalui bahasa, perasaan benci yang diungkapkan juga bisa menimbulkan efek yang lebih berbahaya seperti memprovokasi, menyebarkan kebencian hingga menimbulkan kegaduhan dan keonaran di mana-mana. Berikut ini beberapa definisi ujaran kebencian yang dirangkum dari beberapa referensi.

Menurut Permatasari dan Subyantoro (2020:63), ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan suatu individu maupun kelompok dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, hasutan (provokasi), perbuatan tidak menyenangkan, dan menyiarkan berita bohong kepada individu maupun kelompok. Ujaran itu ditujukan dalam aspek, seperti ras, warna kulit, etnis, kelas sosial, gender, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Berbeda dengan itu, Maryanto, dkk (2021:104), mengemukakan bahwa terdapat tiga aspek sebuah tuturan dikategorikan mengandung ujaran kebencian, yaitu: (1) kejelasan hakikat tujuan dari tuturan itu sebagai ungkapan perasaan tidak suka (kebencian) yang sangat dalam terhadap polisi; (2) kesungguhan pelaku agar tindakan itu dilakukan untuk mengungkapkan perasaan bencinya; (3) kesiapan mutlak untuk menuturkan perkataan kasar dimaksud. Selain itu, Menurut Waruwu,

D. F. M dan Vera (2020:57), ujaran kebencian merupakan tindak kriminalitas yang dilakukan dengan cara menyebar rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Permatasari dan Subyantoro (2020:63), bahwa sasaran dari ujaran kebencian (*hate speech*) sangat beragam, dari pelajar, masyarakat luas, dan pejabat. Tidak jarang, ujaran kebencian menasar lebih dari satu identitas yang melekat dalam diri objeknya. Ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut, menyebarkan kebencian, serta menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi mengenai ujaran kebencian yang telah dijelaskan. Dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, tindakan, perilaku, tulisan, pertunjukan yang dapat memicu lahirnya kebencian dalam individu maupun kelompok.

Kini, kasus ujaran kebencian di Indonesia semakin meningkat. Berhubungan dengan hal itu, akhirnya Kapolri pun mengkaji hal ini serta menentukan penanganan yang akan dilakukan terhadap kasus-kasus ujaran kebencian. Menurut Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 yang ditandatangani oleh Jenderal Badrodin Haiti pada tanggal 8 Oktober 2015, mengupas tentang ujaran kebencian. Menurut surat edaran tersebut, dijelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) perbuatan tidak menyenangkan, 4) memprovokasi atau menghasut, 5) ancaman, dan 6) menyebarkan berita bohong. Selain itu, (Endang, 2019:43—88) mengkalifikasikan jenis ujaran kebencian menjadi lima bentuk, yaitu berita

bohong (hoaks), hasutan, ancaman, penghinaan, dan pencemaran nama baik (*defamation*). Semua tindakan tersebut mempunyai tujuan masing-masing yang akan berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Ujaran Kebencian

2.1.1.3.1 Penghinaan

Berdasarkan pasal 310, 311, dan 315 KUHP penghinaan berarti merendahkan atau memandang rendah (hina atau tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang, memaki-maki, menistakan, atau merendahkan derajat. Menurut Maryanto, dkk (2021:104) aspek penghinaan dapat dibuktikan dengan ciri leksikal berupa kata-kata yang berkonotasi kasar. Disamakan dengan organ kemaluan manusia atau segala kata yang berkaitan dengan bagian-bagian kemaluan manusia, seperti (*jembut, kontol, memek*). Disamakan dengan sifat binatang seperti (*babi, anjing, monyet*). Kata-kata umpatan seperti (*bangsat, tolol, bego*) dan segala kata-kata-kata yang mengandung makna negatif. Indikator tersebut berkaitan dengan kasus penghinaan yang berhubungan dengan kejahatan berbahasa.

Menurut Soesilo (1995) kata-kata atau kalimat yang sifatnya dapat dipandang menghina itu bergantung kepada tempat waktu dan keadaan, ialah menurut pendapat umum di tempat itu. Dengan kata lain, penjelasan tentang penghinaan dapat ditekankan pada aspek situasi dan budaya paling berpengaruh untuk menentukan suatu teks itu termasuk pelanggaran hukum atau bukan. Menurut pasal 315 kata-kata penghinaan baik lisan maupun tertulis harus dilakukan di muka

umum (yang dihina tidak perlu berada di situ). Namun, meskipun kata-kata penghinaan tersebut tidak dilakukan di depan umum pelaku dapat dihukum dengan ketentuan (1) jika dilakukan dengan tulisan, hal itu harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang dihina (2) jika dilakukan dengan lisan atau perbuatan, orang yang dihina harus ada di situ melihat atau mendengarnya sendiri.

2.1.1.3.2 Pencemaran Nama Baik (*Defamation*)

Pengertian pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal juga dengan istilah *defamation*. Pencemaran nama baik ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu, baik secara lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik dapat diidentifikasi secara leksikal dengan memberikan penyerangan berupa sesuatu hal yang belum terverifikasi benar atau menuduhkan sesuatu yang belum valid dengan tuduhan yang menyebabkan nama seseorang tercemar di depan umum. Misalnya seseorang pejabat negara dilabeli dengan kata *korupsi, maling uang rakyat, pandai melakukan pencitraan, pandai bersandiwara, diktator, dan lain sebagainya*. Sejalan dengan itu, menurut Syafyahya (2018:11), indikator pencemaran nama baik, yaitu menodai nama baik dengan hal yang tidak sebenarnya, hal yang dituduhkan tidak faktual, dan membuat orang merasa tidak nyaman.

2.1.1.3.3 Penghasutan (Provokasi)

Penghasutan adalah proses atau cara membangkitkan hati orang supaya marah, melawan memberontak, dan sebagainya. Kejahatan tidak hanya dilakukan dengan tindakan ilegal, tetapi seseorang dapat dihukum karena mengajak, memerintah, atau meminta, membujuk atau mendorong orang lain untuk

melakukan sesuatu kejahatan yang merugikan orang lain. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan penghasutan. Tindakan penghasutan diatur dalam pasal 160 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.

“Barangsiapa di muka umum dengan lisan maupun tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”

Soesilo (1995) menjelaskan dalam pasal tersebut ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam tindakan penghasutan seperti sebagai berikut.

1. Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa.
2. Menghasut dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis terlebih dahulu. Kemudian, didasarkan atau dipertontonkan pada publik.
3. Hanya dapat dihukum bila hasutan itu dilakukan di tempat umum tempat yang didatangi publik atau di mana publik dapat mendengar.
4. Maksud hasutan harus ditunjukan supaya dapat dikategorikan tindakan yang dilakukan sebagai suatu peristiwa pidana, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, tidak mau menurut peraturan perundang-undangan, tidak mau menurut perintah yang sah yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut Syafyaha (2018:15) indikator perbuatan provokasi atau penghasutan adalah menimbulkan kemarahan orang atau massa dengan tindakan mempengaruhi, mengajak, dengan tujuan atau maksud tertentu. Ciri gramatikal aspek provokasi atau penghasutan biasanya dikemas dalam kalimat deklaratif (pernyataan), imperatif (perintah), dan kalimat interogatif (kalimat tanya). Contoh kasus penghasutan dalam kalimat deklaratif (pernyataan), misalnya “*suarakan Bersama tolak tiga periode*”. Bila kalimatnya berupa kalimat imperatif ditandai dengan bentuk kalimat imperatif penanda ajakan dan harapan yang biasanya didahului oleh kata *ayo, ayolah, marilah, harap, hendaklah*. Jika kalimatnya berupa kalimat interogatif (kalimat tanya) biasanya, kalimat pertanyaan seperti ini hanya berupa penegasan yang dikemas secara retorik. Contoh lain bentuk kalimat pertanyaan retorik, seperti “*Sukakah Anda hidup miskin?*”, “*Pantaskah pemerintah menyusahkan rakyatnya?*” atau “*Anda ingin hidup bahagia dan tentram?*”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang dibuat tidak untuk dijawab dan lebih berupa bentuk penegasan.

2.1.1.3.4 Ancaman

Ancaman atau mengancam dapat diartikan sebagai tindak menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Sementara itu, menurut Solan dan Tiersma (2005) ancaman memberikan dasar pertanggungjawaban pidana jika seseorang menanamkan rasa takut berupa bentuk kekerasan sebagai retribusi karena gagal memenuhi permintaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ancaman itu merugikan orang lain, yaitu menanamkan rasa takut akan kekerasan. Tindakan

mengancam orang lain sama halnya dengan menyerang psikis dan menimbulkan rasa tidak aman kepada orang lain. Perlu digarisbawahi bahwa ancaman yang tidak menanamkan rasa takut tidak mungkin dianggap sebagai tindak kejahatan.

Selanjutnya, Solan dan Tiersma (2005) mengatakan ancaman mirip dengan peringatan dan prediksi karena ketiga hal tersebut merupakan peristiwa atau keadaan yang kemungkinan akan terjadi pada masa depan atau pada masa yang akan datang. Menurut Fraser (1998) suatu hal dapat dikategorikan sebagai ancaman jika memuat hal-hal sebagai berikut. (a) mengungkapkan niat secara pribadi untuk melakukan suatu tindakan atau bertanggung jawab atas memiliki sesuatu tindakan terjadi; (b) percaya bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi penerima; (c) bermaksud untuk mengintimidasi penerima melalui kesadaran penerima tentang niat penutur. Hukum Indonesia mengatur ancaman termasuk dalam pasal 368 ayat 1 KUHP.

Menurut (Sholihatin, 2019:64—67) ancaman sebagai bentuk kejahatan berbahasa biasanya dikemas dalam dua bentuk, yaitu secara langsung (eksplisit) atau tidak langsung (implisit). Berdasarkan pemaparan di atas jelaslah bahwa kejahatan dalam bentuk ancaman berupa tindakan menanamkan rasa takut kepada seseorang yang menyerang psikis dan menimbulkan rasa tidak aman dengan maksud mengintimidasi, meneror melalui kesadaran baik secara eksplisit maupun implisit.

Kasus ancaman di media sosial juga marak ditemukan. Khususnya ancaman yang ditujukan kepada pejabat negara. Aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam hadirnya ancaman secara eksplisit, yaitu ditandai dengan

hadirnya konjungsi subordinatif syarat dan kata-kata penanda kalimat imperatif seperti *awas* dan *jangan*. Moeliono (2017:293) menyatakan bahwa konjungsi subordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi subordinatif syarat ditandai dengan kata: *jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala*. Sejalan dengan itu Menurut Moeliono, dkk., (2017:485) kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung unsur larangan dengan menggunakan kata *jangan* atau *janganlah*. Kemudian, Moeliono, dkk., (2017:485) menambahkan bahwa kalimat imperatif peringatan adalah kalimat yang ditandai dengan kata *awas* dan *hati-hati*. Dalam kalimat ini pembicara atau penulis bermaksud memperingatkan orang lain.

Kasus ancaman yang ditujukan kepada pejabat negara pada masa sekarang sangat banyak ditemukan baik secara verbal maupun nonverbal. Contohnya, “*Kalau pemimpinnya begini mendingan bom aja rumahnya*” dalam kalimat tersebut dilekatkan sebuah diksi *bom*. Bom merupakan sebuah senjata perang yang dapat menimbulkan kerusakan besar dan bersifat membahayakan orang banyak. Penutur memberikan ancaman akan meledakkan rumah pemimpin yang dimaksud dengan bom.

2.1.1.3.5 Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, menurut Sari, I.D.M, dkk (2019:178) perbuatan tidak menyenangkan adalah jenis perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengganggu ketentraman orang lain dan ketentraman umum. Beberapa delik mengenai perbuatan tidak menyenangkan antara lain: Bab V Tindak Pidana

Terhadap Ketertiban Umum, Bagian Kelima Buku II, yaitu Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum Paragraf (1) dan Paragraf (6). Dalam paragraf (1) tertuang aturan memasuki rumah dan pekerjaan orang lain, sedangkan dalam paragraf (6) memuat aturan mengenai (Penyiaran Berita Bohong dan Berita yang Tidak Pasti), Pasal 307, bab XIX Tindak Pidana Penghinaan, Bagian Kesatu (Pencemaran Nama Baik) Pasal 537, bagian Kedua (Fitnah) Pasal 538, bagian Ketiga Penghinaan Ringan Pasal 540. Delik tentang pemerasan dan pengancaman tertuang dalam bab XXVI, yaitu Pasal 609 tentang (Pemerasan) dan Pasal 610 tentang (Pengancaman).

Di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. (2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Contoh ujaran perbuatan tidak menyenangkan, seperti pada kalimat “*Jika kau tidak ikut denganku, maka ibumu akan ku seret hingga merasa kesakitan, dasar perempuan biadab!*”.

Ujaran tersebut termasuk perbuatan tidak menyenangkan karena penutur memaksa mitra tutur untuk ikut dengannya, serta mengancam akan menyakiti

ibunya jika sang mitra tutur tidak menuruti tuturannya. Penutur juga menyakiti mitra tutur dengan kata kata kasar “*biadab*” yang mempunyai arti bahwa perempuan itu kurang ajar atau tidak sopan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tidak menyenangkan merupakan tindakan dengan cara memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu disertai dengan ancaman, baik verbal maupun fisik.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan tidak menyenangkan adalah perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman orang dan ketentram umum. Jenis perbuatan ini telah mencakup beberapa jenis aturan yang berkaitan dengan berbagai jenis tindak ujaran kebencian, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, ancaman, dan penyebaran berita bohong (hoaks). Dalam pasal RKUHP Bagian Kelima, Buku Kedua terdapat unsur yang memenuhi delik Perbuatan Tidak Menyenangkan, yaitu memaksa, memakai kekerasan, dan adanya ancaman kekerasan.

2.1.1.3.6 Penyebaran Berita Bohong (Hoaks)

Jika seseorang tidak objektif dan tidak kritis dalam menerima berita, orang tersebut bisa terjebak menjadi korban berita bohong atau hoaks. Hal itu sebaliknya, jika seorang objektif dan kritis dalam menerima berita, orang itu tidak mudah terjebak menjadi korban berita bohong atau hoaks. Di dalam menerima berita, hendaknya ditelaah, dinalar, dianalisis serta dicek kebenarannya agar tidak berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang memiliki tujuan jahat dapat dengan sengaja membuat berita bohong dan menyebarkan hal itu ke publik melalui media sosial. Namun, ada juga seseorang yang memiliki niat baik berbagi informasi kepada khalayak yang menurutnya bermanfaat. Akan tetapi,

karena faktor tergesa-gesa, panik, dan tidak berusaha menggunakan daya nalar atau analisisnya. Berita yang disebarluaskan itu ternyata berita palsu. Informasi palsu ialah sebuah Informasi yang disampaikan bertentangan dengan kenyataan atau bersifat mengada-ngada.

Menurut (Kumar dan Neil Shah, 2018:4) informasi palsu dikategorikan berdasarkan keinginan dan pengetahuan atau konten. Berdasarkan niat dan maksud informasi palsu dikategorikan sebagai jenis misinformasi dan disinformasi. Misinformasi merupakan jenis informasi yang dibuat tanpa maksud untuk menyesatkan. Disinformasi, yaitu jenis informasi yang dibuat untuk menyesatkan atau menipu pembaca. Jenis informasi palsu sangat berbahaya pada masa sekarang karena tidak jarang dimuat dengan propaganda.

Menurut (Rahardi, 2020:270) hoaks memuat tujuh muatan unsur, yaitu, (1) meluruskan informasi, (2) mengonfirmasi informasi, (3) menyebar kegaduhan, (4) melecehkan informasi, (5) menggurui publik, (6) mengacaukan informasi, dan (7) memprovokasi publik. Selain itu, menurut (Arianto, A.K, 2020:116) hoaks merupakan jenis informasi palsu yang disebarluaskan dengan tujuan menyamarkan kebenaran yang ada untuk menimbulkan kebohongan publik dan kegaduhan. Selain itu dalam kacamata hukum Indonesia yang diatur pada pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa ada empat unsur penyebaran berita bohong, yaitu:

- (1) setiap orang; setiap individu atau kelompok yang melakukan pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- (2) dengan sengaja dan tanpa hak; mengandung niat jahat dalam perbuatan itu. Niat dapat pula dinilai dari keinginan untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong;
- (3) menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; kata *dan* dalam unsur tersebut berimplikasi pada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu *menyebarkan berita bohong* dan *menyebarkan menyesatkan*. Dalam

frasa *menyebarkan berita bohong* yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata *menyesatkan* yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pidana;

- (4) mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik. Namun, ada atau tidaknya keuntungan yang didapatkan pelaku tidak memengaruhi pidana. Kata *konsumen* merujuk pada semua orang atau pihak pengguna jasa transaksi elektronik.

Motif informasi ini (hoaks) adalah membuat orang lain lebih sulit untuk membedakan antara informasi yang benar dari informasi yang salah dan membuat mereka percaya versi informasi palsu dari informasi hoaks. Jenis informasi palsu dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan karena mengandung informasi yang dapat mendorong seseorang pada pembohongan publik. Dalam kacamata hukum berita palsu atau informasi palsu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Berita Bohong atau Hoaks dalam Pasal 14 dan 15, yaitu penyiaran berita atau pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat.

Dalam perspektif linguistik forensik hoaks dideteksi melalui analisis dan kajian bahasa. Kajian bahasa dapat melibatkan keseluruhan cabang ilmu linguistik yang disesuaikan dengan objek kajian yang akan dianalisis. Misalnya seseorang dituduh melakukan *praktik babi ngepet*. Ketika berita tersebut tersebar tentunya akan menimbulkan kegaduhan dan kegemparan di masyarakat. Berita tersebut dikategorikan sebagai hoaks karena mengandung dua indikator, yaitu menyebarkan kegaduhan dan melecehkan melalui informasi.

2.1.2 Semantik

Semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *semantikos* yang berarti makna atau arti yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik menelaah lamabang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik mencakup makna kata-kata. Objek kajian semantik adalah makna bahasa. Lebih tepat lagi makna dari satuan-satuan bahasa kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dalam bahasa sederhana semantik adalah cabang linguistik yang meneliti atau mempelajari arti atau makna. Menurut Chaer (2009:6—11) semantik berdasarkan tataran atau bagian dari bahasa yang menjadi objek penyelidikan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu (1) semantik leksikal, (2) semantik gramatikal, (3) semantik sintaksikal, (4) semantik maksud. Akan tetapi, dalam penelitian kali ini hanya berfokus pada penerapan teori semantik leksikal dan semantik gramatikal.

2.1.2.1 Makna Leksikal

Menurut (Chaer 2007) Istilah leksikal adalah bentuk ajektif dari nomina leksikon (yang kurang lebih bisa dipadankan dengan istilah *vocabulary*, kosakata atau perbendaharaan kata). Sejalan dengan itu, menurut (Yusri dan Mantasia, 2020:9) makna leksikal dapat didefinisikan sebagai makna sebenarnya. Makna leksikal dapat dilihat dalam sebuah kamus. Apa yang tertuang dalam sebuah kamus itulah yang disebut sebagai makna leksikal dari sebuah kata. Selain itu, makna leksikal juga berkaitan dengan asosiasi sebuah kata, misalnya dari aspek sinonim,

homonym, antonym, polisemi, kolokasi, metafora, idiom, dan sebagainya. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa makna leksikal itu dapat diartikan sebagai makna yang bersifat leksikon atau tertuang dalam kamus. Oleh karena itu, makna leksikal dapat pula diartikan sebagai makna kamus, makna yang sesuai dengan referennya, sesuai dengan hasil observasi alat indra atau makna sungguh-sungguh nyata ada dalam kehidupan kita.

2.1.2.2 Makna Gramatikal

Secara umum makna gramatikal adalah makna yang terbentuk karena adanya proses ketatabahasaan. Makna gramatikal disebut juga sebagai makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat. Selain itu, makna gramatikal juga disebut makna yang timbul karena peristiwa gramatikal. Senada dengan itu, Menurut Yusri dan Mantasiah (2020:90) makna gramatikal adalah makna kata yang diperoleh karena adanya proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan perubahan bentuk kata lainnya. Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia Luring, Edisi V, 2016) gramatikal diartikan sesuai dengan tata bahasa. Dimana makna katanya mengalami proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Makna dari gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks (berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa) pemakainya.

Berdasarkan arti gramatikal di atas, kalimat gramatikal adalah kalimat yang makna katanya berubah-ubah karena mengalami proses pengimbuhan, pengulangan ataupun pemajemukan yang disesuaikan menurut tata bahasa serta terikat dengan konteks. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa makna

gramatikal adalah makna yang terbentuk karena adanya proses gramatikalisasi atau proses ketatabahasaan. Baik dalam unsur morfologi maupun unsur sintaksis (ilmu kalimat).

2.1.3 Ekuivalensi Leksikal

Ekuivalensi leksikal terdapat di dalam kohesi leksikal, yaitu hubungan kesepadanan antara satu lingual dengan lingual yang lain. Menurut (Sumarlam, 2009:69) ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Dalam (KBBI Luring Edisi Kelima, 2016) ekuivalensi memiliki arti keadaan sebanding, senilai, seharga, sederajat, sama arti, sama banyak atau keadaan sepadan. Sejalan dengan itu, menurut Kridalaksana (2011:56) ekuivalensi adalah makna dari satuan lingual yang berdekatan atau memiliki kesamaan dari bentuk kata dasarnya. Dengan demikian, ekuivalensi leksikal adalah hubungan pengulangan dua kata dasar atau morfem dasar yang sepadan dalam satu lingkungan yang sama atau dalam satu konteks wacana yang sama.

2.1.4 Warganet

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat istilah baru banyak bermunculan. Satu diantara istilah tersebut adalah istilah “*warganet*”. Menurut *Wikipedia*, istilah *warganet* atau netizen adalah sebuah lakuran dari kata warga (*citizen*) dan internet yang artinya “warga internet” (*citizen of the net*). Kata tersebut menyebut seseorang yang aktif terlibat dalam komunitas maya atau Internet pada umumnya. Istilah tersebut juga umum ditujukan kepada kepentingan dan kegiatan aktif di internet, menjadikannya wadah sosial dan

eksternal. Senada dengan itu, menurut (KBBI Luring Edisi Kelima, 2016), istilah warganet merujuk pada bentuk akronim yang bermakna orang yang aktif menggunakan internet. Berdasarkan pemaparan informasi tersebut, dalam penelitian ini, penggunaan kata “*warganet*” akan konsisten digunakan oleh penulis.

2.1.5 Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

PPKM adalah singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kebijakan PPKM resmi diberlakukan sejak 3 Juli 2021. PPKM diberlakukan untuk membendung laju kenaikan angka positif virus corona atau *Covid-19*. Menurut *Harian Kompas* Juli 2021, awalnya PPKM diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian, PPKM darurat diperluas ke 15 daerah di luar Jawa-Bali, meliputi kabupaten kota di sejumlah provinsi. Terdiri dari Kota Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau), Kota Singkawang, Pontianak (Kalimantan Barat), Kota Padang Panjang, Bukittinggi (Sumatera Barat). Lalu, Kota Bandar Lampung (Lampung), Kota Manokwari, Sorong (Papua Barat), Kota Bontang, Balikpapan, Kabupaten Berau (Kalimantan Timur), dan Kota Padang (Sumatera Barat).

Meski demikian, PPKM bukanlah istilah aturan pembatasan sosial pertama yang digunakan oleh pemerintah. Sebelumnya, ada sebutan lain yang juga diperkenalkan pemerintah sejak awal pandemi *covid-19*, yaitu PSBB. Aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai diberlakukan 17 April 2020. Setelah itu, pemerintah memberlakukan istilah baru guna menekan risiko penyebaran yang lebih tinggi di sejumlah daerah dengan nama PPKM. Istilah atau singkatan PPKM pertama kali berlaku pada 11—25 Januari 2021 lalu, dengan

mencakup wilayah DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran *covid-19*.

2.2 Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sangat besar manfaatnya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Selain sebagai bahan bacaan, sumber referensi, penulis juga menjadikannya sebagai sumber perbandingan agar hasil penelitian ini dapat menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian terkait ujaran kebencian pernah dilakukan oleh Ningrum (2018). Penelitian tersebut mendeskripsikan bentuk tindak ujaran kebencian di media sosial pada komentar netizen di *facebook*. Ditemukan bentuk ujaran kebencian pada topik masalah politik, sosial, ekonomi, dan agama; tindak tutur ilokusi bentuk asertif 32,63%, direktif 20,63%, komisif 9,26%, ekspresif 35,9%, dan deklaratif 1,58%. Penelitian mengenai ujaran kebencian juga dilakukan oleh Suryani, dkk (2019) dalam penelitiannya mendeskripsikan tipe-tipe kata tabu yang digunakan warganet di Instagram yang ditujukan kepada artis Aurel Hermansyah. Ditemukan adanya kata-kata cabul, bahasa vulgar, dan penyebutan nama dan hinaan. Kata-kata tabu yang ditemukan berpotensi melanggar hukum tentang UU ITE dan KUHP tentang penghinaan.

Selanjutnya, penelitian Permatasari (2019) juga melakukan penelitian tentang Ujaran Kebencian di Facebook pada tahun 2017—2019. Penelitian ini menganalisis tindak tutur ilokusi terhadap teks yang mengandung ujaran kebencian. Selain itu, penelitian jenis ujaran kebencian juga dilakukan oleh Maulana dan Mulyadi (2021). Dalam penelitiannya, Maulana dan Mulyadi mendeskripsikan jenis-jenis ujaran

kebencian dalam kolom komentar *Twitter* terhadap Jokowi di masa pandemi *covid-19* dengan menggunakan metode *text meaning* dan akun *Twitter* *Depelover*. Selain itu, dalam penelitiannya juga mengklasifikasi jenis tindak tutur yang terjadi. Penelitian yang serupa dengan target ujaran kebencian yang ditujukan kepada Jokowi pernah dilakukan oleh Waruwu dan Vera (2020). Namun, dalam penelitiannya hanya berfokus pada satu akun *Instagram* sebagai tempat pengambilan data, yaitu *@prof.tjhokowie*. Akun tersebut dibuat sebagai bentuk penolakan kepada Jokowi. Selain itu, dalam penelitiannya hanya berfokus pada satu jenis ujaran kebencian, yaitu penghinaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampai taraf mengklasifikasi dan mendeskripsikan jenis-jenis ujaran kebencian. Selain itu, menelaah makna yang berkaitan dengan kata-kata yang dicurigai sebagai jenis ujaran kebencian. Namun, yang menjadi titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penonjolan indikator leksikal dan gramatikal yang melekat pada tiap-tiap contoh yang ditetapkan sebagai jenis ujaran kebencian. Beberapa penelitian sebelumnya belum berhasil menunjukkan fakta linguistik mengenai jenis ujaran kebencian. Penonjolan aspek leksikal dan gramatikal disesuaikan dengan indikator yang dimiliki tiap jenis ujaran kebencian yang ditemukan. Selain itu, letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kebaruan sumber data. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu berasal dari kolom komentar *Instagram* Jokowi pada masa PPKM.

2.3 Kerangka Pikir

Analisis jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi dikhususkan pada masa PPKM pada tanggal 21 Juni 2021–2 Agustus 2021. Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada dua permasalahan, yaitu (1) jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM dan (2) jenis ujaran kebencian yang paling dominan dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM.

Dalam penelitian ini, akan digunakan pisau analisis linguistik forensik. Linguistik forensik sebagai cabang ilmu multidisipliner membutuhkan bantuan cabang ilmu linguistik lainnya dalam menganalisis data. Oleh karena itu, ilmu semantik dipilih untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari dua rumusan masalah tersebut, rumusan masalah pertama menggunakan variabel jenis-jenis ujaran kebencian, yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan (provokasi), dan penyebaran berita bohong. Rumusan masalah kedua menentukan persentase jenis ujaran kebencian yang paling dominan diujarkan warganet dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM. Adapun luaran yang dalam penelitian ini, yaitu mengetahui jenis-jenis ujaran kebencian dalam kolom komentar Instagram Jokowi pada masa PPKM dan mengetahui apa bentuk ujaran kebencian yang paling dominan. Berikut ini merupakan bagan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian.

BAGAN KERANGKA PIKIR